



**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
TAHUN 2023**



NOTA KESEPAKATAN

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Dengan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

NOMOR : 130.21/990- 265 A/BPKA
: 14/BA-DPRD/2023
TANGGAL :

TENTANG

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)**

Muara Teweh, 2023



LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

Antara
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Dengan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

NOMOR : 130.21/990- 265 A/BPKA
: 14 /BA-DPRD/2023
TANGGAL :

TENTANG

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOTA KESEPAKATAN

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Dengan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 130.21/990- 265 A /BPKA
: 14/BA-DPRD/2023
TANGGAL :

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : **H. NADALSYAH**
Jabatan : Bupati Barito Utara
Alamat Kantor : Muara Teweh

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara

- 2 a. Nama : **Ir. Hj. MERY RUKAINI, M.IP**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara
Alamat Kantor : Muara Teweh
- b. Nama : **PARMANA SETIAWAN, ST**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara
Alamat Kantor : Muara Teweh

c. Nama : **SASTRA JAYA**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Utara
Alamat kantor : Muara Teweh

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA.2023, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Belanja serta rencana pengeluaran daerah TA.2023.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

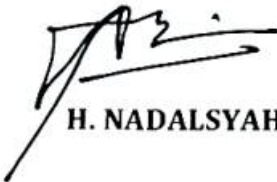
**NOTA KESEPAKATAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Muara Teweh, 25 Agustus 2023

BUPATI BARITO UTARA

selaku,
PIHAK PERTAMA



H. NADALSYAH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

selaku,
PIHAK KEDUA



Ir. Hj. MERY RUKAINI, M.IP
KETUA



H. PARMANA SETIAWAN, ST
WAKIL KETUA I



SASTRA JAYA
WAKIL KETUA II

**NOTA KESEPAKATAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P)	I-3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P)	I-3
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	II-1
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	III-1
3.1 Prioritas Pembangunan	III-1
3.2 Perubahan Prioritas Belanja Daerah	III-3
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	IV-1
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	V-1
BAB V PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkiraan Perubahan Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023	II-2
Tabel 3.1	Perkiraan Perubahan Belanja Daerah	III-4
Tabel 4.1	Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	IV-1
Tabel 5.1	Perkiraan Perubahan Pembiayaan Daerah	V-1

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Ringkasan Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Lampiran 2 Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023.

Lampiran 3 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

NOMOR : 130.21/990- 265 A/BPKA
: 14 /BA-DPRD/2023
TANGGAL :

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus disusun oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-APBD) setiap tahunnya. Penyusunannya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan PPAS disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun. Untuk keperluan itu, Perubahan PPAS disusun

berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan yang telah disusun sebelumnya, yang secara umum memuat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun berjalan sampai dengan Semester I, kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pembiayaan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai aspek kehidupan, untuk mencapai tujuan dimaksud Pemerintah Daerah telah menetapkan landasan, arah dan kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 sebagai acuan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 (lima) tahun ke depan berupaya pada pencapaian agenda pembangunan daerah sesuai Visi Pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2018–2023 yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, Melalui Percepatan Pembangunan dibidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah berupaya pada pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara, yaitu; 1).Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi; 2). Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan; 3). Peningkatan ekonomi masyarakat; 4). Peningkatan pengelolaan sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup; dan 5). Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2023 ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah serta perkembangan ekonomi regional.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Tersusunnya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023;
- b. Tersedianya pedoman Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2023, berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran, serta arah dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang berkembang dan disampaikan melalui lembaga eksekutif dan legislatif;
- c. Sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- d. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara dengan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

18. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 50 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
19. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Barito Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta mengacu pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, lebih spesifik lagi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Perubahan PPAS Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 disusun untuk menjawab tuntutan masyarakat tentang pembangunan melalui berbagai program/kegiatan yang dibutuhkan, terutama pada peningkatan pembangunan bidang Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan dan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Di sisi lain, estimasi pendapatan dalam APBD murni Tahun Anggaran 2023 masih berupa prediksi secara umum dan rentan dipengaruhi oleh kebijakan berbagai pihak, sehingga relatif sulit diantisipasi perubahannya. Perubahan pendapatan tersebut pada komponen Pendapatan Transfer dan komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sebagai dasar dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah semula pada anggaran murni Tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp 1.917.277.345.816,- sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Daerah mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 bertambah sebesar Rp 0,- atau naik 0 % dari semula APBD Murni sebesar Rp102.512.679.816,- menjadi sebesar Rp 102.512.679.816,-.
2. Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 bertambah sebesar Rp 0,- atau naik 0 % dari semula pada APBD Murni sebesar Rp 1.814.764.666,- menjadi sebesar Rp 1.814.764.666,-.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.0,- .

Untuk lebih jelasnya Pendapatan pada Perubahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tergambar pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel. 2.1.
Perkiraan Perubahan Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023

KODE	URUSAN	JUMLAH ANGGARAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.917.277.345.816,-	1.917.277.345.816	0	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.512.679.816,-	102.512.679.816	0	
4.1.1	PAJAK DAERAH	21.706.872.729,-	21.706.872.729	0	
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	14.724.760.817,-	14.724.760.817	0	
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	11.614.597.000,-	11.614.597.000	0	
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	54.466.449.270,-	54.466.449.270	0	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.814.764.666.000,-	1.814.764.666.000	0	
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.794.764.666.000,-	1.794.764.666.000	0	
4.2.1.1	DANA PERIMBANGAN	1.720.359.628.000,-	1.720.359.628.000,-	0	
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-DBH	998.259.339.000,-	998.259.339.000	0	
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-DAU	519.181.671.000,-	519.181.671.000	0	
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-DAK FISIK	86.656.191.000,-	86.656.191.000	0	

KODE	URUSAN	JUMLAH ANGGARAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-DAK NON FISIK	116.262.427.000,-	116.262.427.000	0	
4.2.1.2	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	0,-	0,-	0	
4.2.1.5	DANA DESA	74.405.038.000,-	74.405.038.000	0	
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	20.000.000.000,-	20.000.000.000	0	
4.2.2.1	PENDAPATAN BAGI HASIL	20.000.000.000,-	20.000.000.000	0	
4.2.2.2	BANTUAN KEUANGAN	0,-	0,-	0	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	0	-
4.3.1	HIBAH	-	-	0	-
4.3.2	DANA DARURAT	-	-	0	-
4.3.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	-	-	0	-

Sumber : TAPD Kabupaten Barito Utara, 2023

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Prioritas Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan daerah adalah sebagai upaya mewujudkan masa depan tertentu yang diinginkan, yang telah dirumuskan dalam visi pembangunan daerah. Visi pembangunan merupakan nilai kolektif yang dirumuskan dari tatanan kehidupan masyarakat. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun perencanaan tahunan.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2023, mempunyai nilai strategis dimana dalam tahapan perencanaan satu tahun kedepan. Kondisi saat ini sebagai titik tolak perencanaan yang sekaligus sebagai tantangan untuk mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh daerah sebagai proses penentuan masa depan. Pembangunan di Kabupaten Barito Utara, sebagai bagian dari pembangunan nasional telah dilaksanakan diberbagai bidang.

Keberhasilan pembangunan akan tercapai jika dilaksanakan dengan dilandasi oleh rasa kebersamaan dari semua komponen masyarakat dan pemerintah daerah. Karena hasil pembangunan tersebut hakekatnya merupakan milik masyarakat dan sangat diharapkan baik secara fisik, pemerataan maupun manfaatnya.

Adapun gambaran umum prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Barito Utara sesuai dengan agenda Pembangunan Nasional dan Visi Provinsi Kalimantan Tengah, serta Visi dan Misi Kabupaten Barito Utara yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang menetapkan prioritas pembangunan jangka menengah daerah sebagai berikut :

- 1). Infrastruktur dan Energi;
- 2). Pendidikan dan Kesehatan;
- 3). Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
- 4). Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup; dan
- 5). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Kelima prioritas pembangunan tersebut mengedepankan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan; Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Perdesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya; Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Batara Pintar; Peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan; Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif; Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian; Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perikanan; Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perkebunan; Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi , UKM dan peningkatan/ pengembangan perdagangan dan industri; Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi; Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta pengendalian pencemaran / perusakan lingkungan hidup; Pengembangan Pemasaran Pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan; Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial, fakir miskin, KAT dan PMKS; Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan; Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; Pengelolaan Pelayanan Publik; dan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara dengan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara harus melakukan penyesuaian anggaran tahun 2023. Mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023, prioritas penggunaan anggaran pendapatan dan sumber pembiayaan daerah selanjutnya dituangkan kedalam program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023.

3.2 Perubahan Prioritas Belanja Daerah

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2023, dilakukan untuk program/kegiatan prioritas yang harus dilakukan dan terjadinya pergeseran/pengurangan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta penambahan anggaran untuk beberapa program dan kegiatan.

Pada Belanja Daerah, semula pada murni APBD tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.974.795.666.190,- pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi sebesar Rp 2.193.769.337.647,- bertambah sebesar Rp 218.973.671.457,- atau naik 11% Perubahan tersebut terdapat pada komponen :

1. Belanja Operasi semula pada murni APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.094.485.885.694,- pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi sebesar Rp 1.194.844.519.603,- bertambah sebesar Rp 100.358.633.909,- atau bertambah 9%. Pada komponen anggaran Belanja Operasi perubahan anggaran terjadi pada semua komponen belanja. Komponen belanja pegawai yang pada murni Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 612.076.856.473,- bertambah sebesar Rp 3.701.112.307,- sehingga pada perubahan Tahun 2023 menjadi Rp 615.777.968.780,- , Sedangkan Belanja Barang dan Jasa pada murni Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 417.192.805.229,- bertambah sebesar Rp 3.701.112.307,- sehingga pada perubahan Tahun 2023 menjadi Rp 484.334.642.143,- . Untuk Belanja Hibah pada murni Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 63.108.223.992,- pada perubahan tahun anggaran 2023 menjadi sebesar Rp 92.623.908.680,- atau bertambah sebesar Rp 29.515.684.688,- sedangkan Belanja Bantuan Sosial pada murni Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.107.800.000,- pada perubahan tahun anggaran 2023 menjadi sebesar Rp 1.107.800.000,- atau bertambah sebesar Rp 0,-. Sedangkan komponen belanja Subsidi tetap sebesar Rp 1.000.200.000,-
2. **Belanja Modal** semula dianggarkan sebesar Rp 617.746.380.997,- pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi sebesar Rp 765.165.645.085,- bertambah sebesar Rp 147.419.264.088,- atau naik 24%.

3. **Belanja Tidak Terduga** semula dianggarkan sebesar Rp32.526.097.144,- pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi sebesar Rp 3.476.870.604- berkurang sebesar Rp29.049.226.540,- atau turun 89%.
4. **Belanja Transfer** semula dianggarkan sebesar Rp. 230.037.302.355,- pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi sebesar Rp230.282.302.355,- bertambah sebesar Rp245.000.000,-

Perencanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Barito Utara, utamanya dilakukan untuk program/ kegiatan prioritas yang harus dilakukan dan terjadinya pergeseran/pengurangan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta penambahan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan masing-masing Perangkat Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel. 3.1.
Perkiraan Perubahan Belanja Daerah

KODE	URUSAN	JUMLAH ANGGARAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	BELANJA	1.974.795.666.190,-	2.193.769.337.647	218.973.671.457	11
5.1	BELANJA OPERASI	1.095.142.038.639,-	1.194.844.519.603	100.358.633.909	9
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	611.690.337.293,-	615.777.968.780	3.701.112.307	1
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	422.481.151.862,-	484.334.642.143	67.141.836.914	16
5.1.3	BELANJA BUNGA	-	-	-	-
5.1.4	BELANJA SUBSIDI	1.000.200.000,-	1.000.200.000	0	0
5.1.5	BELANJA HIBAH	58.862.549.484,-	92.623.908.680	29.515.684.688	47
5.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.107.800.000,-	1.107.800.000	0	0
5.2	BELANJA MODAL	617.089.961.296,-	765.165.645.085	147.419.264.088	24
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	32.526.363.900,-	3.476.870.604	(29.049.226.540)	- 89
5.4	BELANJA TRANSFER	230.037.302.355,-	230.282.302.355	245.000.000	
5.4.1	BELANJA BAGI HASIL	3.643.163.355,-	3.643.163.355	0	
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	226.394.139.000,-	226.639.139.000	245.000.000	

Sumber : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, 2023

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Perubahan pagu anggaran yang terjadi diseluruh Perangkat Daerah untuk membiayai program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang menjadi kewajiban dan kebutuhan seluruh Perangkat Daerah untuk dilaksanakan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, serta hal-hal prioritas yang menyebabkan diharuskan terjadinya pergeseran anggaran.

Gambaran Plafon Anggaran Sementara pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 setiap Perangkat Daerah sebagaimana yang digambarkan dalam tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
**Perubahan Plafon Anggaran Sementara
Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TAHUN ANGGARAN 2023(Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.273.890.360.915,00	1.412.752.935.419,00	138.862.574.504,00
1.01.0.00.0.00.01	DINAS PENDIDIKAN	425.412.229.569,00	429.728.908.569,00	4.316.679.000,00
1.02.0.00.0.00.01	DINAS KESEHATAN	160.235.533.083,00	166.143.702.365,00	5.908.169.282,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	BLUD RSUD	67.415.268.526,00	93.730.762.594,00	26.315.494.068,00
1.03.0.00.0.00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	552.245.461.162,00	609.090.692.462,00	56.845.231.300,00
1.04.0.00.0.00.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	36.748.892.839,00	39.631.528.102,00	2.882.635.263,00
1.05.0.00.0.00.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.454.178.055,00	14.836.532.382,00	4.382.354.327,00
1.05.0.00.0.00.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.258.680.954,00	22.114.105.636,00	14.855.424.682,00

1.05.0.00.0.00.04	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	19.926.783.943,00	19.926.783.943,00
1.06.2.13.0.00.01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.120.116.727,00	17.549.919.366,00	3.429.802.639,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	124.980.415.451,00	165.580.064.574,00	40.599.649.123,00
2.07.3.32.2.17.01	DINAS TENAGA KERJA ,TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.668.210.683,00	11.421.804.427,00	2.753.593.744,00
2.08.2.14.0.00.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.282.944.357,00	12.902.833.132,00	619.888.775,00
2.09.3.25.0.00.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	11.373.107.961,00	14.435.959.961,00	3.062.852.000,00
2.11.0.00.0.00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	16.623.156.011,00	35.406.462.561,00	18.783.306.550,00
2.12.0.00.0.00.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.662.371.230,00	7.140.753.155,00	1.478.381.925,00
2.15.0.00.0.00.01	DINAS PERHUBUNGAN	16.948.326.314,00	18.492.526.314,00	1.544.200.000,00
2.16.2.21.2.20.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	13.132.413.438,00	22.114.913.238,00	8.982.499.800,00
2.18.0.00.0.00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.241.237.287,00	7.165.237.287,00	924.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	26.325.218.400,00	28.258.985.275,00	1.933.766.875,00
2.23.0.00.0.00.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	7.723.429.770,00	8.240.589.224,00	517.159.454,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	58.329.979.506,00	67.049.056.006,00	8.719.076.500,00
3.27.0.00.0.00.01	DINAS PERTANIAN	49.578.649.019,00	56.239.267.769,00	6.660.618.750,00
3.30.3.31.0.00.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	8.751.330.487,00	10.809.788.237,00	2.058.457.750,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	122.119.344.556,00	140.794.309.506,00	18.674.964.950,00
4.01.0.00.0.00.01	SEKRETARIAT DAERAH	70.874.582.585,00	81.811.272.585,00	10.936.690.000,00
4.02.0.00.0.00.01	SEKRETARIAT DPRD	51.244.761.971,00	58.983.036.921,00	7.738.274.950,00

5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	330.446.495.496,00	316.225.104.506,00	(14.221.390.990,00)
5.01.0.00.0.00.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.842.414.518,00	11.546.989.518,00	2.704.575.000,00
5.02.0.00.0.00.01	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	8.222.648.638,00	11.079.490.338,00	2.856.841.700,00
5.02.0.00.0.00.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	303.851.291.635,00	279.270.322.245,00	(24.580.969.390,00)
5.03.0.00.0.00.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.530.140.705,00	14.328.302.405,00	4.798.161.700,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	14.938.902.091,00	21.076.274.900,00	6.137.372.809,00
6.01.0.00.0.00.01	INSPEKTORAT	14.938.902.091,00	21.076.274.900,00	6.137.372.809,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	38.709.486.849,00	44.563.630.601,00	5.854.143.752,00
7.01.5.01.0.00.01	KECAMATAN TEWEH TENGAH	6.730.516.366,00	7.719.959.366,00	989.443.000,00
7.01.5.01.0.00.02	KECAMATAN TEWEH TIMUR	2.542.068.767,00	2.868.472.067,00	326.403.300,00
7.01.5.01.0.00.03	KECAMATAN LAHEI	4.637.047.176,00	5.400.751.893,00	763.704.717,00
7.01.5.01.0.00.04	KECAMATAN GUNUNG TIMANG	3.947.954.861,00	4.568.106.361,00	620.151.500,00
7.01.5.01.0.00.05	KECAMATAN MONTALLAT	6.627.464.260,00	7.428.261.375,00	800.797.115,00
7.01.5.01.0.00.06	KECAMATAN GUNUNG PUREI	2.850.461.576,00	3.791.648.696,00	941.187.120,00
7.01.5.01.0.00.07	KECAMATAN TEWEH BARU	4.977.740.150,00	5.577.740.150,00	600.000.000,00
7.01.5.01.0.00.08	KECAMATAN TEWEH SELATAN	2.758.397.219,00	3.158.854.219,00	400.457.000,00
7.01.5.01.0.00.09	KECAMATAN LAHEI BARAT	3.637.836.474,00	4.049.836.474,00	412.000.000,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	11.380.681.326,00	25.727.962.135,00	14.347.280.809,00
8.01.0.00.0.00.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.380.681.326,00	25.727.962.135,00	14.347.280.809,00
JUMLAH		1.974.795.666.190,00	2.193.769.337.647,00	218.973.671.457,00

Untuk lebih jelasnya rincian Plafon Anggaran Belanja per Perangkat Daerah sebagaimana tergambar dalam Lampiran 2 Nota Kesepakatan ini.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Plafon Anggaran Sementara yang digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan Tahun 2023 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah serta dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang) yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Uraian secara rinci tentang program dan kegiatan, sasaran yang hendak dicapai, target serta plafon anggaran sementara masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan sebagaimana terinci dalam Lampiran 3 Nota Kesepakatan ini.

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan penganggaran setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun berikutnya.

Perkiraan penerimaan pembiayaan di dalam rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diharapkan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari tahun sebelumnya (Tahun 2022), adapun penerimaan pembiayaan daerah pada APBD murni tahun 2023 adalah sebesar Rp 151.185.678.707,- pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp 465.273.128.137 atau bertambah sebesar Rp 314.087.449.430 atau naik sebesar 208 %. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD murni tahun 2023 adalah sebesar Rp3.000.000.000,- pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp 27.000.000.000,- atau bertambah sebesar Rp 24.000.000.000,- atau naik sebesar 800 %.

Untuk lebih jelasnya Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 sebagaimana digambarkan dalam Tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1.
Perkiraan Perubahan Pembiayaan Daerah

KODE	URUSAN	JUMLAH ANGGARAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	151.185.678.707	465.273.128.137	314.087.449.430	208
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	151.185.678.707	465.273.128.137	314.087.449.430	208
6.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	151.185.678.707	465.273.128.137	314.087.449.430	208
6.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	-	-	-	-
6.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-	-
6.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	-	-	-	-
6.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	-	-	-	-
6.1.6	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	-	-	-	-

KODE	URUSAN	JUMLAH ANGGARAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000	27.000.000.000	24.000.000.000	800
6.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN				
6.2.2	PENYERTAAN MODAL /INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	3.000.000.000	27.000.000.000	24.000.000.000	800
6.2.3	PEMBAYARAN POKOK UTANG	-	-	-	-
6.2.4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	-	-	-	-

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja yang dalam APBD tahun anggaran yang telah ditutup (Tahun 2022).
- SiLPA Tahun 2022 semula diprediksi pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 151.185.678.707,- pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp 465.273.128.137 (berdasarkan hasil Audit BPK RI) yaitu bertambah sebesar Rp 314.087.449.430 atau 208 %.
- SiLPA tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran serta sisa dana *earmarked* yang sudah diatur mekanisme penggunaannya (Dana DBH-DR, sisa DAK dan lain-lain).

b. Pencairan Dana Cadangan

Penerimaan pembiayaan daerah dari pencairan dana cadangan ini digunakan untuk menggabungkan penerimaan dana yang bersumber dari pembentukan dana cadangan yang merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak bisa dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ini tidak ada pencairan dana cadangan.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan dana Cadangan
pada APBD murni tahun 2023 tidak ada pembentukan dana cadangan.
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah. Pada Anggaran Murni Tahun 2023 adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp.27.000.000.000,- atau bertambah sebesar Rp.24.000.000.000 atau naik sebesar 800 %.
- c. Investasi
Investasi dimaksud antara lain adalah investasi dalam bentuk tabungan deposito pemerintah daerah yang dianggarkan sebagai investasi (penyertaan modal) daerah, dengan tujuan memperoleh pendapatan daerah dari bunga deposito dan dianggarkan sebagai penerimaan daerah. Pada APBD Tahun Anggaran 2023 investasi daerah tidak dianggarkan.
- d. Pembayaran Pokok Hutang
Pembayaran pokok hutang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berjalan termasuk tunggakan atas pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Pada APBD Tahun Anggaran 2023 Pembayaran Pokok Hutang juga tidak dianggarkan.
- e. Pembayaran Hutang Pihak Ketiga
Pembayaran hutang kepada pihak ketiga digunakan untuk menganggarkan kebutuhan pembayaran biaya pemeliharaan terhadap kontrak tahun berjalan yang masa pemeliharaannya dilakukan dan berakhir dalam tahun anggaran 2023. Pada APBD Tahun Anggaran 2023 Pembayaran Hutang Pihak Ketiga juga tidak dianggarkan.

BAB VI

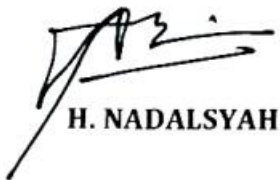
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Muara Teweh, 25 Agustus 2023

BUPATI BARITO UTARA

selaku,
PIHAK PERTAMA



H. NADALSYAH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

selaku,
PIHAK KEDUA



Ir. Hj. MERY RUKAINI, M.IP
KETUA



H. PARMANA SETIAWAN, ST
WAKIL KETUA I



SASTRI JAYA
WAKIL KETUA II

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN

NOMOR : 130.21/990- 265 A/BPKA
: 14/BA-DPRD/2023
TANGGAL : 25 Agustus 2023

**TENTANG: PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Ringkasan Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Lampiran 2 Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023.
- Lampiran 3 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. BLUD RSUD
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Dinas Tenaga Kerja ,Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
20. Dinas Pertanian
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD
24. Badan Pengelola Pendapatan Daerah
25. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
28. Inspektorat
29. Kecamatan Teweh Tengah

30. Kecamatan Teweh Timur
31. Kecamatan Lahei
32. Kecamatan Gunung Timang
33. Kecamatan Montallat
34. Kecamatan Gunung Purei
35. Kecamatan Teweh Baru
36. Kecamatan Teweh Selatan
37. Kecamatan Lahei Barat
38. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran 4 Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang/ Barang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.

Lampiran 5 Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang/ Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah.

Lampiran 1

Ringkasan Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Lampiran 2

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023

Lampiran 3

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

DINAS PENDIDIKAN

DINAS KESEHATAN

BLUD RSUD

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PEMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

**DINAS TENAGAKERJA, TRANSMIGRASI,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KB, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK**

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

DINAS PERHUBUNGAN

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA**

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DINAS PERTANIAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DPRD

**BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN**

INSPEKTORAT

KECAMATAN TEWEH TENGAH

KECAMATAN TEWEH TIMUR

KECAMATAN LAHEI

KECAMATAN GUNUNG TIMANG

KECAMATAN MONTALLAT

KECAMATAN GUNUNG PUREI

KECAMATAN TEWEH BARU

KECAMATAN TEWEH SELATAN

KECAMATAN LAHEI BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lampiran 4

**Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang/ Barang Yang Diterima
serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial**

Lampiran 5

**Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang/ Barang
yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah**